



**PENETAPAN**

**Nomor 82/Pdt.P/2020/PN Smd**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumedang, yang memeriksa perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**R MUHAMMAD BAYU PRADANA**, Lahir di Sumedang, tanggal 28 November 1985, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, Pekerjaan Seniman, tempat tinggal di Jl Nila 2 Dano Permai B 40 RT.003 / RW.011 Kelurahan Kotakaler Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 82/Pdt.P/2020/PN Smd tanggal 22 Oktober 2020 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa perkara, yang kemudian oleh karena Hakim yang ditunjuk tersebut menjalankan cuti sakit maka berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 82/Pdt.P/2020/PN Smd tanggal 2 November 2020 ditunjuk kembali Hakim untuk mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 82/Pdt.P/2020/PN Smd tanggal 22 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara *a quo*;

Setelah memperhatikan bukti surat-surat dan keterangan Saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 20 Oktober 2020 yang diterima dan didaftarkan secara elektronik pada aplikasi e court Pengadilan Negeri Sumedang pada tanggal 22 Oktober 2020 dalam Register Nomor 82/Pdt.P/2020/PN Smd, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Pemohon adalah Warga Negara Indonesia (WNI) berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 3211182811850004 tanggal 10 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Barat;
2. Pemohon bernama R Muhammad Bayu Pradana, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Sumedang pada tanggal 28 November 1985, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor: 857/CS/1985 tanggal 10 Desember 1985 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sumedang;

*Halaman 1 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 82/Pdt.P/2020/PN Smd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pemohon butuh segera perubahan nama dari R Muhammad Bayu Pradana menjadi Raden Bayu supaya lebih ringkas dan sesuai dengan nama yang telah tercantum di KTP, rekening, asuransi, dll;
4. Perubahan nama pemohon membutuhkan izin dengan surat penetapan dari Pengadilan Negeri.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama ini Pemohon mengajukan permohonan ke hadapan Ibu, untuk memanggil Pemohon ke persidangan serta mengeluarkan Surat Penetapan mengenai perubahan nama Pemohon tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan pengajuan permohonan dari Pemohon tersebut;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama dari R Muhammad Bayu Pradana menjadi Raden Bayu;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Surat Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sumedang untuk mengubah nama R Muhammad Bayu Pradana menjadi Raden Bayu pada bagian pinggir kutipan Akta Kelahiran Nomor: 857/CS/1985 tanggal 10 Desember 1985 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sumedang dengan memperlihatkan salinan resmi penetapan ini;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk atas nama Raden Bayu NIK 3211182811850004, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sumedang, untuk selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Kelahiran atas nama R Muhammad Bayu Pradana No. 857/CS/1985 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat Dua Sumedang pada tanggal 10 Desember 1985, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Keluarga Nomor 3211182203067074 didalamnya terdapat nama R Muhammad Bayu Pradana yang diterbitkan oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 26 Februari 2016, selanjutnya diberi tanda P-3;

4. Fotokopi dari fotokopi, Kartu Priveleged Membership Prudential atas nama Raden Bayu, selanjutnya diberi tanda P-4;

Bahwa fotokopi alat bukti surat Pemohon yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 tersebut di persidangan telah disesuaikan dengan aslinya (kecuali P-4 yang merupakan fotokopi dari fotokopi) dan telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Saksi R. Tety Rustyati, S.H., dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa benar Pemohon yang saat ini dihadapkan di ruang persidangan bernama R Muhammad Bayu Pradana dari lahir sampai dengan saat ini, dan saksi adalah ibu Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui mengapa saksi dihadapkan di persidangan yaitu untuk perubahan nama Pemohon;
  - Bahwa perubahan yang dimaksud adalah pergantian nama Pemohon dari semula R Muhammad Bayu Pradana menjadi Raden Bayu;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa didalam bukti Kartu Tanda Penduduk Elektronik nama Pemohon adalah Raden Bayu.
  - Bahwa sepengetahuan saksi, alasan Pemohon mengganti nama Pemohon semula R Muhammad Bayu Pradana menjadi Raden Bayu karena Pemohon akan membuka usaha CV tetapi namanya tidak sama dan harus sama dengan Kartu Tanda Penduduk dan NPWP atau dokumen yang ada;
  - Bahwa saksi mengetahui konsekuensi hukum ketika seseorang mengganti nama adalah juga berakibat hukum kedalam data-data kepemilikan yang misalnya sudah dipunyai oleh Pemohon sebelumnya dan hal tersebut tidak masalah, karena Pemohon inginnya begitu;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon pernah mengambil pinjaman Bank tetapi nama sudah sesuai dengan KTP yaitu Raden Bayu.
2. Saksi Adhitia Galuh Pradita, S.E., dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dari lahir yang merupakan tetangga dan rekan usaha;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 82/Pdt.P/2020/PN Smd



- Bahwa benar Pemohon yang saat ini dihadapkan di ruang persidangan bernama R Muhammad Bayu Pradana;
- Bahwa saksi yang mengantar Pemohon untuk mengurus ijin usaha, dan namanya sudah sesuai dengan KTP yaitu Raden Bayu;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon tidak pernah didakwa pidana;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon tidak pernah ada masalah hukum baik pidana maupun perdata di Pengadilan Negeri.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya Putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah tercakup dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, dan selanjutnya mohon Penetapan;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sumedang untuk menetapkan perubahan nama Pemohon dari R Muhammad Bayu Pradana menjadi Raden Bayu didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 857/CS/1985;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memberikan Penetapan terhadap Permohonan ini maka perlu Hakim terlebih dahulu mengkonstruksi dasar hukum yang berkaitan dengan permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara, terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan mengenai apakah permohonan ini termasuk kompetensi relatif Pengadilan Negeri Sumedang atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Jl Nila 2 Dano Permai B 40 RT.003 / RW.011 Kelurahan Kotakaler Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang, dimana alamat tersebut termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sumedang, sebagaimana identitas Pemohon dalam surat Permohonan dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon adalah termasuk dalam wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Sumedang, maka Hakim berpendapat bahwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukuplah beralasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan Perubahan Nama ke Pengadilan Negeri Sumedang yang merupakan tempat domisili Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon bersifat voluntair maka untuk menghindari adanya penyelundupan hukum, maka berpedoman pada Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUHPerdara yang menegaskan bahwa “setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, artinya siapa yang menyatakan sesuatu, mesti membuktikannya”, oleh karenanya Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-4 yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (kecuali P-4 yang merupakan fotokopi dari fotokopi), serta telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yakni Saksi R. Tety Rustyati, S.H. dan Saksi Adhitia Galuh Pradita, S.E. yang secara formil cakap untuk menjadi saksi dan telah memberikan keterangannya di bawah sumpah serta materi keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, sehingga alat bukti tersebut menurut hukum dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan permohonan Pemohon yang meminta perubahan nama Pemohon dari R Muhammad Bayu Pradana menjadi Raden Bayu didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 857/CS/1985;

Menimbang, bahwa sebagaimana permohonan Pemohon yang diuraikan tersebut di atas, maka tidak ada kemungkinan untuk melakukan penyelundupan hukum tanpa prosedur yang bertentangan dengan ketertiban umum, sehingga Hakim berpendapat bahwa perkara ini dapat diperiksa secara *voluntair*;

Menimbang, bahwa Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan tidak mengatur secara tegas mengenai ketentuan dan batasan-batasan dalam hal apa saja perubahan nama dimungkinkan untuk dilakukan, namun jika dilihat dari Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan catatan sipil;

Menimbang, bahwa sistem pencatatan sipil pada hakekatnya adalah untuk memberikan kepastian hukum yang diantaranya tentang pencatatan kependudukan, pencatatan kelahiran, pencatatan kematian, asal-usul seorang anak, identitas atau





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biodata kependudukan, termasuk di dalamnya tentang nama, tempat lahir dan tanggal lahir seseorang;

Menimbang, bahwa dalam hukum perdata Indonesia, penggantian nama dimungkinkan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum ataupun adat masyarakat setempat atau norma-norma sosial;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan Pasal 2 huruf (a) dan huruf (d) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, mengatur bahwa "Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh : (a) Dokumen Kependudukan, dan (d) kepastian hukum atas kepemilikan dokumen";

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 93 ayat (1) Perpres Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyatakan pencatatan laporan perubahan nama dilakukan pada instansi pelaksana atau UPTD Instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 93 ayat (3) huruf b Perpres Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyatakan pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana atau UPTD Instansi pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan Kutipan Akta Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-4 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, bukti-bukti yang saling bersesuaian satu sama lain, dapat disimpulkan bahwa alasan Pemohon untuk mengubah nama Pemohon yang semula R Muhammad Bayu Pradana menjadi Raden Bayu, adalah karena perbedaan nama Pemohon pada dokumen sebagaimana bukti P-2 dan P-3 dengan dokumen P-1 dan P-4. Dalam bukti P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran dan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga diketahui bahwa nama Pemohon adalah R Muhammad Bayu Pradana lahir di Sumedang pada tanggal 28 November 1985, sedangkan dalam bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan bukti P-4 berupa Kartu Priveleged Membership Prudential diketahui bahwa nama Pemohon adalah Raden Bayu lahir di Sumedang pada tanggal 28 November 1985;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Pengadilan Negeri Sumedang berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonan dan oleh karena itu maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum atau perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya Petition angka 2 Permohonan dari Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka kewajiban untuk melaporkan tentang pencatatan perubahan tanggal lahir seorang penduduk adalah penduduk yang bersangkutan, oleh karenanya petitum angka 3 permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, oleh karena berdasarkan uraian diatas dan pertimbangan sebagaimana yang sudah dijelaskan diatas, maka sudah seharusnya permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya sehingga petitum angka 1 (satu) cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, dan oleh karena perkara permohonan ini sifatnya sepihak, maka berdasarkan Pasal 181 HIR biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk untuk mengubah nama dari R Muhammad Bayu Pradana menjadi Raden Bayu;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Surat Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sumedang untuk mengubah nama R Muhammad Bayu Pradana menjadi Raden Bayu pada bagian pinggir kutipan Akta Kelahiran Nomor: 857/CS/1985 tanggal 10 Desember 1985 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sumedang dengan memperlihatkan salinan resmi penetapan ini;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 82/Pdt.P/2020/PN Smd



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.151.000,00 (seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 4 November 2020 oleh Flowerry Yulidas, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Seravina Apriliany, S.H., M.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Seravina Apriliany, S.H., M.H.

Flowerry Yulidas, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

Pendaftaran Permohonan	Rp. 30.000,00
Biaya Proses/ATK	Rp. 75.000,00
PNBP	Rp. 10.000,00
Sumpah	Rp. 20.000,00
Meterai Penetapan	Rp. 6.000,00
Redaksi Penetapan	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 151.000,00 (seratus lima puluh satu ribu rupiah)